

PENDIDIKAN NARKOTIKA UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI PENERUS BANGSA YANG BAIK DI INDONESIA

RIANDA PRIMA PUTRI

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol

riandrprimaputri@gmail.com

Abstract: *Narcotics has a broader scope both in terms of norms, material scope and aggravated criminal threats. The broader coverage is not only based on the above factors, but also because of the development of needs and the fact that the values and norms in the applicable regulations are no longer effective as means to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics. One of the new material in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is divided into 3 (three) groups, regarding how the intended classification of each group has been formulated in Article 6 paragraph (1) of the Narcotics Law. Narcotics education is very important to do in Indonesia, in order to create the next generation of the nation.*

Keywords: *Education, Narcotics, Generation of Continuing Nation, Indonesia.*

Abstrak: Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Pendidikan narkotika sangat penting di lakukan di Indonesia, agar menciptakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan, Narkotika, Generasi Penerus Bangsa, Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana

penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semuatindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono G, 2001).

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, kokadan ganja (Soedjono Dirjosisworo, 1990).

B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif (Laurensius Arliman S, 2018). Penelitian pendidikan narkotika ini sangat membantu untuk mewujudkan, agar menciptakan generasi penerus bangsa di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotikayang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

3. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantunganpada narkotika, baik

secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Menurut Graham Blaine, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu: **Pertama**, Faktor intern (dari dalam dirinya), yang terdiri dari: a) sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang, b) mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual, c) membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko, d) berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup, e) melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional, f) mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan, g) mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan, dan h) didorong rasa ingin tahu dan karena iseng. **Kedua**, Faktor Ekstern, yang terdiri dari: a) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika, b) Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri, c) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja, d) Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat (Aw Widjaja, 1985).

Terhadap kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
- f) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
- g) Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
- h) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);

- i) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);
- n) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
- p) Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1): 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri; 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri; dan 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
- q) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
- r) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (pasal 129), yaitu: 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut ini: 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing); 2) Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup; 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda); 4) Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda); dan 5) Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan (Barda Nawawi, 2003): 1) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika atau psikotropika, dan 2) Memberantas peredaran gelap narkotika atau psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman,

produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi, bahwa Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (Lamintang, 1984).

Pengertian *Doen pleger* atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneminyang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian doen plegeratau yang menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) (Sumaryanti, 1987). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”.

D. Penutup

pendidikan narkotika ini sangat membantu untuk mewujudkan, agar menciptakan generasi penerus bangsa di Indonesia. Hal ini dilihat dari penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.

Daftar Pustaka

- Aw Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Perkuliahan Hukum Pidana*, Dipenogor Press, Semarang, 2003.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Jurnal Soumater Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Supramono G *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.